



WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN NOMOR 32 TAHUN 2015

TENTANG

PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa pembiayaan untuk perjalanan dinas harus sesuai dengan kebutuhan nyata dalam rangka memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan keuangan daerah dan agar pelaksanaan perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-Undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Pedoman Perjalanan Dinas bagi Aparat Pemerintahan Desa, dilingkungan Pemerintah Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Republik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEDOMAN PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR PEMERINTAHAN DESA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TIDORE KEPULAUAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
5. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
6. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.
7. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKPDesa, adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat
10. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
11. Kelompok transfer adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten/Kota.

12. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
13. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PTPKD adalah unsur perangkat desa yang membantu Kepala Desa untuk melaksanakan pengelolaan keuangan desa.
14. Sekretaris Desa adalah bertindak selaku koordinator pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
15. Kepala Seksi adalah unsur dari pelaksana teknis kegiatan dengan bidangnya
16. Perjalanan Dinas Dalam Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan di wilayah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
17. Perjalanan Dinas Luar Daerah adalah perjalanan dinas yang dilakukan diluar wilayah Pemerintah Kota Tidore Kepulauan untuk kepentingan Daerah atas Perintah Pejabat yang Berwenang.
18. At cost adalah biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti-bukti pengeluaran yang sah
19. Lumpsum adalah uang yang dibayarkan sekaligus.
20. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disebut SPT adalah surat perintah kepada Pejabat dan Perangkat Desa untuk melaksanakan tugas yang berkaitan dengan kepentingan Pemerintah Desa.
21. Surat Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah surat perintah kepada Pejabat dan Perangkat Desa untuk melaksanakan perjalanan dinas
22. Wilayah jabatan atau Tempat kedudukan adalah wilayah kerja dalam menjalankan tugas atau tempat/kota/kantor/satuan kerja berada
23. Tempat Tujuan adalah tempat/kota/kantor/satuan yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
24. Biaya perjalanan dinas yaitu sejumlah uang yang diberikan kepada Pejabat dan Perangkat Desa sebagai biaya dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas yang besarnya sesuai dengan standar biaya perjalanan dinas.
25. Kelebihan pembayaran adalah kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas baik yang ditimbulkan oleh kesalahan perhitungan besaran biaya perjalanan dinas dan atau kelebihan pembayaran biaya perhari yang dibayarkan.
26. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

BAB II PERSETUJUAN DAN/ATAU PERINTAH PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Kepala Desa menerbitkan SPPD untuk dirinya sendiri dalam rangka melakukan Perjalanan Dinas.

- (2) Perangkat Desa yang akan melaksanakan perjalanan dinas harus terlebih dahulu mendapat persetujuan atau perintah atasannya.
- (3) Persetujuan atau perintah atasannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan disetujui nota dinas atasan langsung atau dapat dibuktikan dengan terbitnya SPPD oleh atasan dari Perangkat Desa melaksanakan perjalanan dinas.

BAB III KEDUDUKAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 3

- (1) Perjalanan dinas merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula dalam rangka kedinasan.
- (2) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas perjalanan dinas dalam, luar daerah dan luar negeri.

BAB IV BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Biaya perjalanan dinas dibebankan pada anggaran perjalanan dinas Desa yang mengeluarkan SPPD bersangkutan.
- (2) Pejabat yang berwenang memberi perintah perjalanan dinas agar memperhatikan tersedianya dana yang diperlukan untuk melaksanakan perjalanan tersebut dalam anggaran Desa.

Pasal 5

Kepala Desa dan Perangkat Desa dilarang menerima biaya perjalanan dinas rangkap (dua kali atau lebih) untuk perjalanan dinas yang dilakukan dalam waktu yang sama.

Pasal 6

- (1) Biaya perjalanan dinas dalam daerah merupakan perjalanan dinas dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju dan kembali ke tempat kedudukan semula, terdiri dari :
 - a. uang harian yang meliputi, biaya makan dan uang saku;
 - b. biaya penginapan;
 - c. biaya transportasi.
- (2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dan huruf c dibayarkan secara lumpsum dan merupakan batas tertinggi.

- (3) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) huruf c dibayarkan secara *at cost* atau sesuai dengan biaya riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti pendukung yang sah.
- (4) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (5) Untuk perjalanan dinas dalam daerah hanya dapat dipergunakan untuk kegiatan yang berupa konsultasi, koordinasi, penyampaian data dan laporan, Bimtek/Pelatihan dan menghadiri undangan berada dilingkungan Pemerintah Kota.
- (6) Biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dalam Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas.
- (7) Dalam hal perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel didaerah tujuan sesuai dengan tingkatan biaya penginapan pelaksanaan perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum dengan perhitungan hari SPPD

Pasal 7

- (1) Dalam hal hari perjalanan dinas ternyata melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, kepada Pejabat dan Perangkat Desa yang melaksanakan perjalanan dinas tidak diberikan tambahan uang harian dan biaya penginapan.
- (2) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas ternyata kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPPD, maka Pejabat dan Perangkat Desa yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali kelebihan uang harian dan biaya penginapan.
- (3) Dalam hal jumlah hari perjalanan dinas untuk koordinasi dan konsultasi ditetapkan paling tinggi tiga hari untuk satu kali perjalanan dinas dan untuk perjalanan dinas karena bimtek dan pelatihan lain jumlah hari ditetapkan sesuai waktu bimtek dan pelatihan ditambah satu hari sebelum dan satu hari sesudah.

BAB V PROSEDUR PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 8

Pembayaran biaya perjalanan dinas dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam APBDes.

BAB VI
PELAKSANAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS

Pasal 9

- (1) Perjalanan dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPPD yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan SPT dan SPPD untuk perjalanan dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada APBDes masing-masing.

Pasal 10

- (1) SPPD merupakan bukti pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPPD tidak boleh ada penghapusan atau cacat dalam tulisan.
- (3) Jika ada perubahan-perubahan yang dilakukan dengan coretan untuk dapat dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Pada SPPD dicatat:
 - a. tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditandatangani oleh pejabat berwenang;
 - b. tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat ditempat yang didatangi;
 - c. tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani oleh Pejabat Yang Berwenang.
- (5) SPPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang diserahkan kepada bendahara Desa, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas berakhir, untuk selanjutnya digunakan dalam penyusunan pertanggungjawaban belanja SPPD.
- (6) Kelebihan atas uang muka perjalanan dinas untuk dapat dikembalikan kepada bendahara.
- (7) Perhitungan sisa lebih/kurang biaya didalam pelaksanaan perjalanan dinas, dibuat dalam rincian yang menunjukkan uang muka yang diterima dari bendahara pengeluaran, biaya-biaya yang dikeluarkan serta selisih lebih yang harus dikembalikan atau selisih kurang yang dapat ditambahkan bendahara pengeluaran.

Pasal 11

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas pelaksanaan Peraturan Walikota ini di dalam lingkungan Desa masing-masing.

- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang dan Pejabat dan Perangkat yang melakukan perjalanan dinas bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Desa sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas dimaksud.
- (2) Terhadap kesalahan, kelalaian dan kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. tuntutan ganti rugi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut ketentuan yang berlaku.

Pasal 13

Pada dasarnya pertanggungjawaban mengenai biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan ditentukan hingga pada pembuktian, bahwa perjalanan dinas dimaksud benar-benar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 14

Perhitungan besarnya biaya perjalanan dinas dituangkan dalam lampiran Peraturan Walikota Tidore Kepulauan tentang Pedoman perjalanan dinas Desa.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Khusus Perjalanan dinas luar Daerah Perhitungan biaya didasarkan Keputusan Walikota tentang Standar Satuan Biaya Perjalanan Dinas Tahun 2016.

Pasal 16

- (3) BPKAD melakukan fasilitasi pelaksanaan Peraturan Walikota ini.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup mengkoordinasikan dan menyempurnakan lampiran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan, melaksanakan sosialisasi, supervisi dan bimbingan teknis, serta memberikan asistensi untuk kelancaran penerapan Peraturan Walikota ini.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore Kepulauan
pada tanggal 2 Desember 2015

Pj.WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,



RAMLI UMANAILO

Diundangkan di Tidore Kepulauan
pada tanggal 2 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KOTA TIDORE KEPULAUAN,



ANSAR HUSEN

BERITA DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2015 NOMOR 318.